UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

ANALISIS HADIS WASIAT UNTUK AHLI WARIS

A. Hadis Wasiat Untuk Ahli Waris

1. Hadis Pertama (Hadis Riwayat Abu Daud)

Berdasarkan informasi *Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadîts al-Nabawî* dengan menggunakan kata kunci وَصِيَّةَ maka diperoleh informasi bahwa hadis tersebut diriwayatkan dalam kitab *Sunan Abi Daud* pada bab ما جاء في وصية للوارث jilid 3 halaman 296 hadis no 3565.[76]

a. *Sanad* dan *Matan* Hadis

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –ﷺ– يَقُولُ « إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ».[77]

Telah menyampaikan kepada kami Abdul wahab bin najdah menceritakan kepada kami, ibnu 'Ayyaash menceritakan kepada kami, dari surahbila bin muslim saya mendengar abi umamah saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda : "Sesungguhnya Allah Swt. telah memberikan hak setiap orang yang memiliki haknya dan tidak ada wasiat untuk ahli waris."

[76]A.J Wansik, *Mu'jam al- Mufahras li Alfazh al-Hadis al-Nabawi,* (Berbil: Maktabah, 1937), 229-231.

[77]Abu Daud Sulaiman al-Asy 'ats. *Sunan Abi Daud*, Jilid III, (Beirut : Darul Fikr. 1999) hal 296

b. Skema *Sanad*

Tabel 1: Skema *Sanad.*[78]

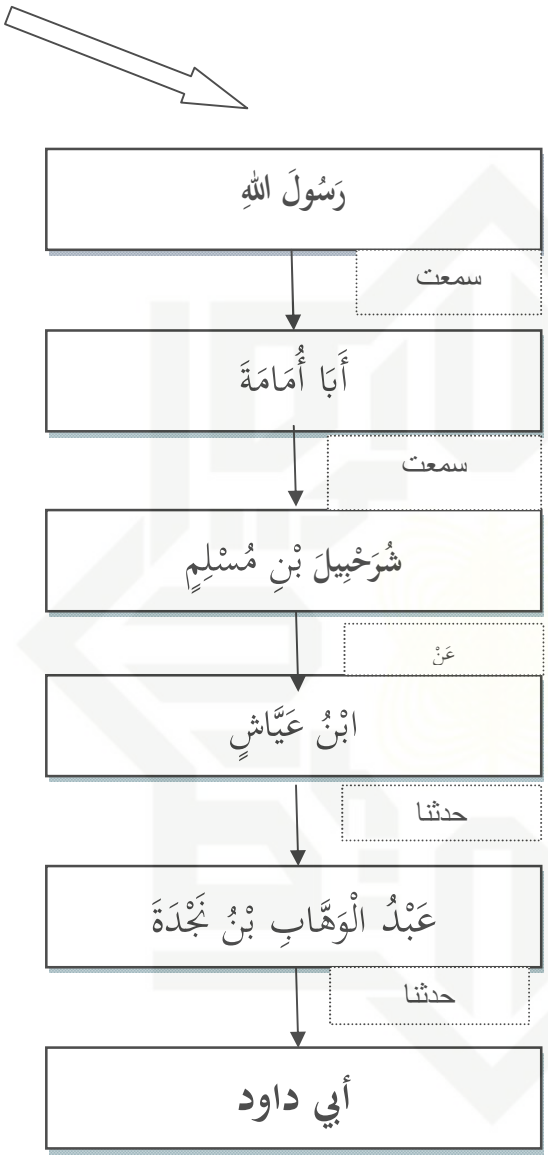

[78] *Ibid.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Hadis Kedua (Hadis Riwayat Imam al-Nasa`i)

Berdasarkan informasi *Mu'jam al-Mufahras li AlFazh al-Hadîts al-Nabawî* dengan menggunakan kata kunci وَصِيَّةَ maka diperoleh informasi bahwa hadis tersebut diriwayatkan dalam kitab *Sunan an-Nasa'i* pada bab ابطال وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ jilid 6 halaman 247 hadis no 3641.[79]

a. *Sanad* dan *Matan* Hadis

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ [80]

Mengabarkan kepada kami Qutaibah ibn Sa'id berkata kepada kami Abu 'Awanah dari Qatadah dari Sahr ibn Hausyab dari 'Abdurahman ibn Ghanam dari 'Amru ibn Kharijah berkata : Bersabda Rasulullah saw. "Sesungguhnya Allah Swt. telah memberikan hak setiap orang yang memiliki haknya dan tidak ada wasiat untuk ahli waris."

[79] A.J Wansik, *Mu'jam al- Mufahras li Alfazh al-Hadis al-Nabawi* (Berbil: Maktabah, 1937), 229-231.

[80] 'Abdurrahman ibn as-Suaib ibn Ali al-Khurasni , *Sunan al-Nasa`i,* Jilid VI, (Beirut : Darul Fikr 2001), 247.

b. Skema *Sanad*

Tabel 2: Skema *Sanad*.[81]

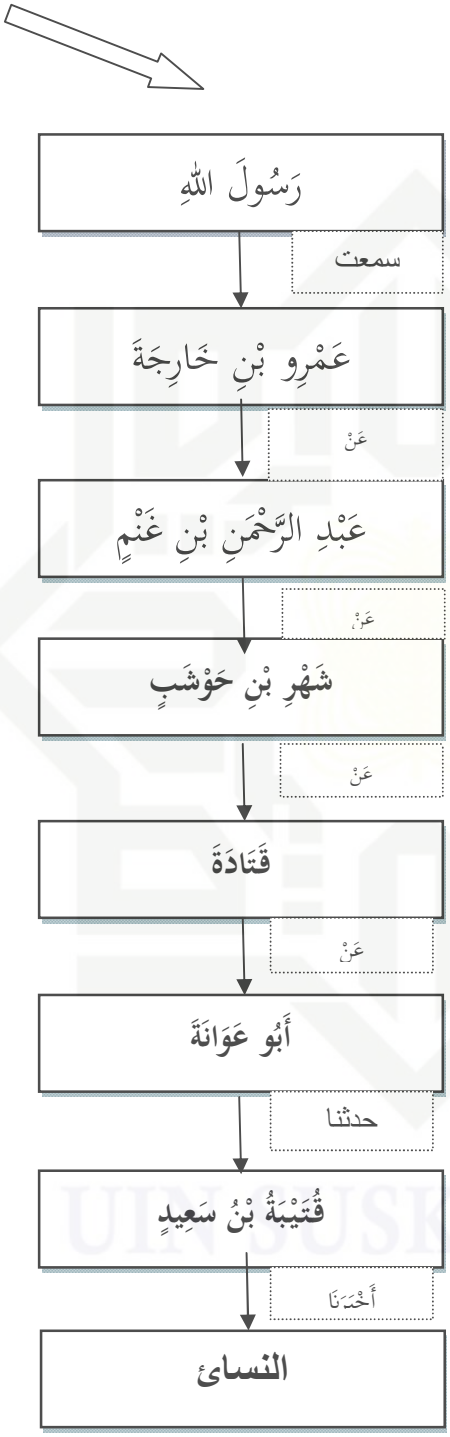

[81] *Ibid.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

3. Hadis Ketiga (Hadis Riwayat Ibnu Majah)

Berdasarkan informasi *Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadîts al-Nabawî* dengan menggunakan kata kunci وَصِيَّةَ maka diperoleh informasi bahwa hadis tersebut diriwayatkan dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* pada bab الوصايا jilid 4 halaman 18 hadis no 2713.

a. *Sanad* dan *Matan* Hadis

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حِجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ[82]

Telah Menyampaikan kepada kami Hisyam ibn 'Ammar, Isma'il ibnu 'Ayyaash menceritakan kepada kami, dari Surahbil bin muslim saya mendengar Abi Umamah saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda : "Sesungguhnya Allah Swt. telah memberikan hak setiap orang yang memiliki haknya dan tidak ada wasiat untuk ahli waris.

[82] Al-Hafiz Abi 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 4, (Bairut: Dâr al-Fikr) 18.

b. Skema *Sanad*

Tabel 3: Skema *Sanad*.[83]

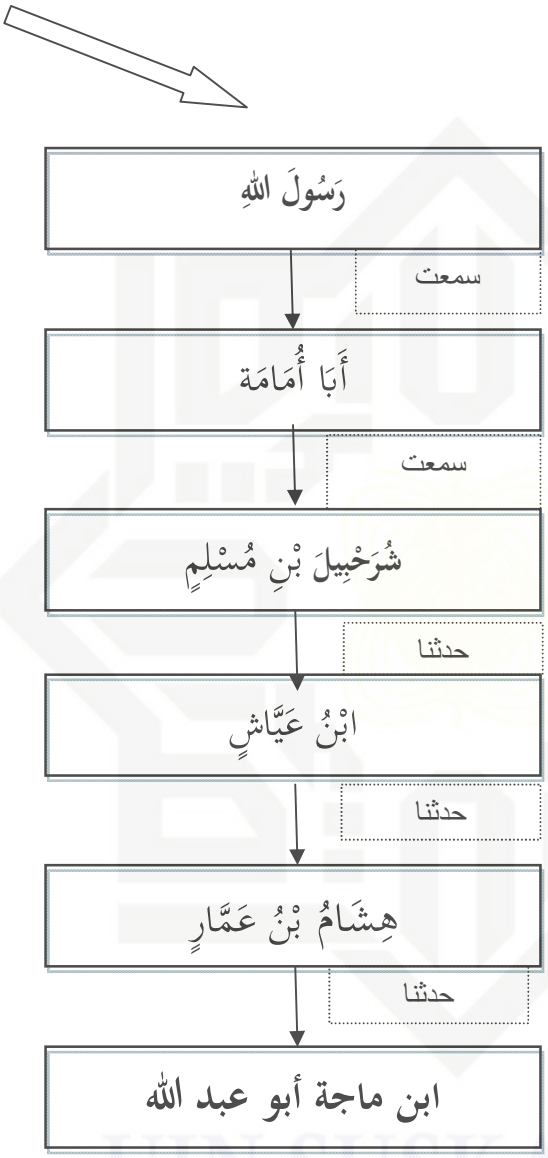

[83] *Ibid.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. *I'tibar Sanad*

Tabel 4: *I'tibar Sanad*

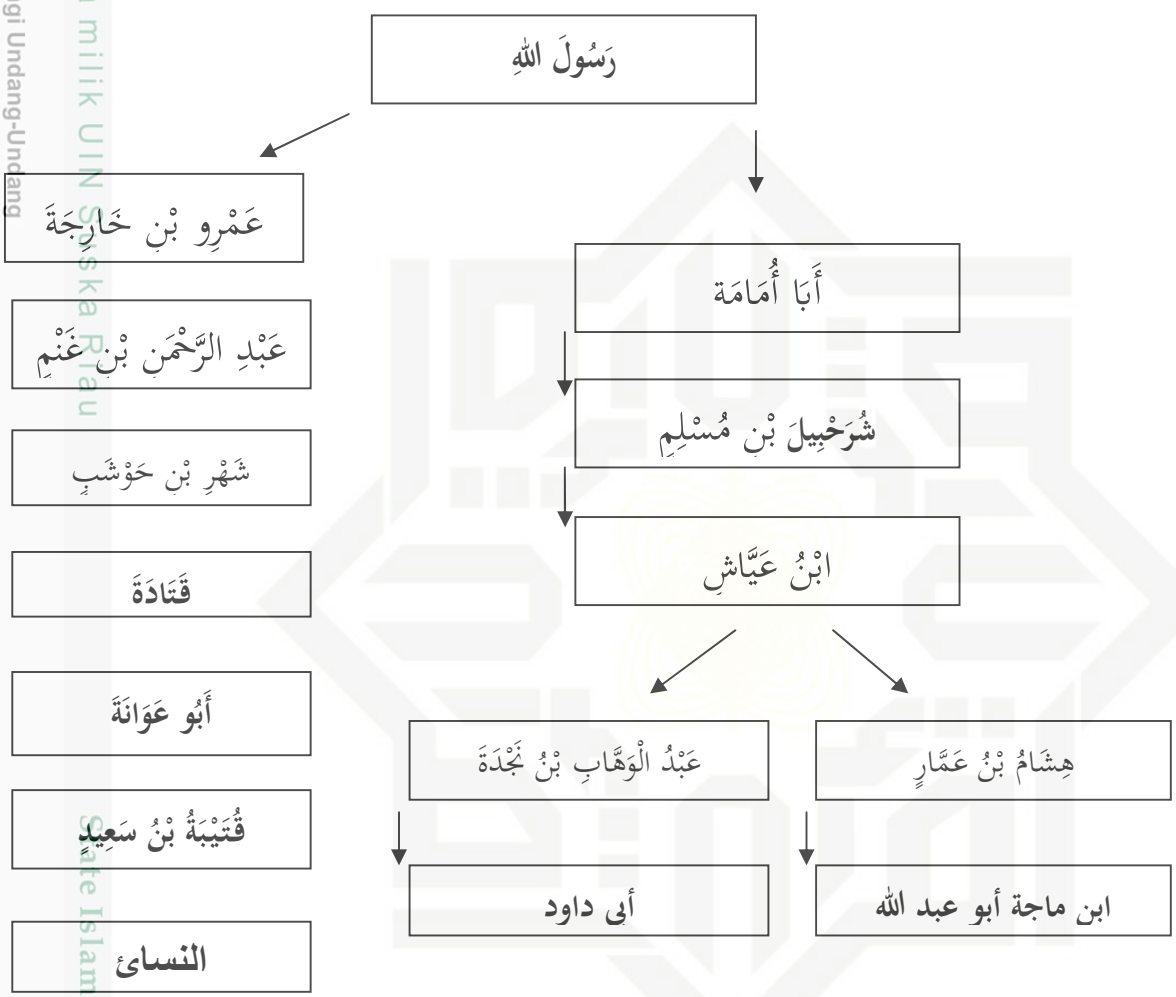

Dari *Sanad* gabungan di atas dapat dijelaskan bahwa, hadis yang diriwayatkan oleh al-Nasa'i adalah sebagai *al-Syahid,* karena hadis ini menyerupai hadis riwayat lain dari segi *lafadz* dan maknanya, tetapi tidak ada kesamaan di dalam *sanad*-nya. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah adalah sebagai *al-Tabi' Qashir*, karena

hadis ini mempunyai kesamaan dengan hadis lain baik dari segi *lafadz* dan maknanya, kemudian *sanad*-nya juga memiliki kesamaan, akan tetapi hanya *sanad* sahabatnya saja atau mulai dari *sanad* kedua. Dari riwayat *sanad* di atas, dari segi kuantitas hadis ini dapat dinilai sebagai hadis *aziz,* sebab diriwayatkan oleh 2 orang rawi, dan 2 orang rawi itu berada pada satu tingkatan dan setelah itu diriwayatkan oleh banyak rawi.[84]

C. Biografi *Sanad* Hadis Wasiat Untuk Ahli Waris

1. Biografi *Sanad* Hadis Riwayat Abu Daud

Tabel 5: Biografi *Sanad* Hadis

No	Perawi	Wafat	Guru	Murid	*Jarh wa Ta'dil*
1.	As'ad ibn Sahl ibn Hanif al-Anshari al-Madani, Aba Umamah[85]	W. 100 H	**Rasulullah saw**., Anas Ibn Malik, Sahl ibn Hanif	Amyatu ibn hind, Hakim ibn Hakim ibn Ibad, Sa'id ibn Ibrahim, Abu Zinad, **Sulaiman ibn 'Abdurrahman ibn 'Isa ibn Maimun**	*as-Shahâbah kulluhum 'Udûl*
2.	Sulaiman ibn 'Abdurrahman ibn 'Isa ibn Maimun (Syurahbil ibn Muslim)[86]	W. 133 H	Hatim Ismail al-Madani, Al-Walid ibn Muslim, **Aba Umamah,** Hasan ibn Yahya al-Khusyanni	**Isma'il ibn Ayyas ibn al-'Unasy,** Ahmad Ibn Hasan, Muhammad ibn Yahya, Ahmad Ibn Jumhur	Al-Hakim : *Tsiqah,* Ibn Hajar*: Shaduq*

[84] Idri, *Studi Hadis.* (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2013), 136.

[85] Syabuddin Aby al-Fadhl Ahmad bin Aly bin Hajar al-Asqalany, *Tahdzib al-Tahzib,* Jilid 2, (Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, 1995), 174.

[86] 'Alauddin Munghlathai, *Ikmal Takhzib al-Kamal Asma' ar-Rizal*, Jilid 6, (Kairo: al-Faruq al-Haditsah, 2001), 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3.	Isma'il ibn Ayyas ibn al-'Unasy[87]	W. 181 H	Ishaq Ibn 'Abdullah, Asid Ibn 'Abdurrahman, Tamam Ibn Najih, **Abd al-Wahab ibn Najdah al-Huthah,** Muhammad ibn 'Abdullah	Ibrahim ibn Syamas, Ibrahim ibn al-'Ala`, Abu Yaman, **'Abdullah ibn Wahab.**	Ibn uhajar: *Shaduq,* Muhammad *: Faqih,* al-Nasa`I *Shalih Fi al-Hadis*
4.	'Abd al-Wahab ibn Najdah al-Huthah[88]	W. 232 H	Ahmad ibn khalid ibn Musa, Asy'Ash ibn Musa, Sufyan Ibn 'Uyainah, **'Abdullah ibn 'Ayyash ibn Abi Rabi'ah**	Ahmad ibn Ibrahim ibn fil, Ahmad ibn Daud ibn Musa, **Sulaiman ibn al-Asy'ats ibn Basyir ibn Syadad (Abu Daud)**, Sahl ibn Ashim, Shafwan ibn 'Amru	Ibnu abi 'Ashim al-Nabil: *Tsiqah,* Ibn Hajar al-'Ashqalani: *Tsiqah*, Daruqtuhni: *Laba'sa bihi*, Ya'kub ibn Syaibah assadusi: *Tsabit Tsiqah*
5.	Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats[89]	W. 275 H	Imam Ahmad, Al-Qanabiy, Sulaiman bin Harb, Abu Amr adh-Dhariri, Abu Walid ath-Thayalisi,'**Abd al-Wahab ibn Najdah al-Huthah**	Imam Turmudzi Imam al-Nasa'i Abu Ubaid Al Ajury Abu Bakr bin Abi Daud (anak dia). Zakariya bin Yahya As Saajy. Abu Bakr Ibnu Abi Dunya.	Musa Ibn Harun: *Faqih,* Ibrahim al-Harbi: *al-Hadis,* Syaikh abu Ishaq: *Faqih*

[87] Syabuddin Aby al-Fadhl Ahmad bin Aly bin Hajar al-Asqalany, *Tahdzib al-Tahzib,* Jilid 2 (Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, 1995), 233.
[88] *Ibid,* Jilid I, 58.
[89] *Ibid,* Jilid III, 547.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Biografi *Sanad* Hadis Riwayat al-Nasa'i

Tabel 6: Biografi *Sanad* Hadis

No	Nama Perawi	Wafat	Guru	Murid	*Jarh wa Ta'dil*
1	'Amru bin Kharijah al-Asadi al-Anshari.[90]	Tt	Rasulullah	**'Abdurahman Ibn Ghanam,** Syahri Ibn Hausyab, Mujahid	*as-Shahâbah kulluhum 'Udûl*
2	'Abdurrahman bin Ghanam al-As'ari as-Syams[91]	W. 78 H	Rasulullah, Syadad ibn 'Aus, 'Utsman ibn 'Affan, Abu Hurairah, Abi Malik, **'Amru ibn Kharijah,** Abi 'Ubaidah	Isma'il Ibbn 'Ubaidullah, Syahri ibn Hausyab, Shafwan ibn Salim, 'Ubadah ibn Nasi, **Syahri Ibn Hausyab,** Shafwan ibn Salim	Muhammad ibn Sa'id: *Tsiqah,* 'Abdullah al-'Ajli *Tsiqah,* Ya'qub ibn Syaibah: *Masyhur Minassiqah*
3	Syahri bin Hausyab al-As'ari as-Syams Syahri[92]	W. 112 H	'Abdullah ibn 'Abbas, 'Abdullah ibn Khattab, 'Abdullah ibn 'Amru ibn 'Ash, **'Abdurrahman ibn Ghanam,** 'Abdullah Malik ibn 'Umar	Aban ibn Shalih, Ibrahim ibn Hanan, **Qatadah,** ibrahim ibn 'Abdurrahman,	Adz-Zahabi: *Laisa bi qowi,* Musa Ibn Harun: *Dha'if,* Al-Nasa`i: *Dha'if* Ibnu Hajar: *Shaduq.*
4	Jaun bin Qatadah bin al-'Aur bin Sa'adah bin 'Auf bin ka'ab bin Abdu Syams bin Sa'ad bin Zaid Manah bin Tamim at-	Tt	Zubair Ibn 'Awwam, **Syahri ibn Hausyab ,** Salmah ibn al-Mahbuq al-Huzali	Hasan al-Basri, Quarh ibn Haris, **Abu 'Awanah**	Ibn Hajar: *Maqbul,* Ibnu Hibban: *Tsiqqah.*

[90] Alauddin Munghlathai, *Ikmal Takhzib al-Kamal Asma' ar-Rizal*, Jilid X, (Kairo: al-Faruq al-Haditsah, 2001), 158.

[91] Syabuddin Aby al-Fadhl Ahmad bin Aly bin Hajar al-Asqalany, *Tahdzib al-Tahzib,* Jilid VI (Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, 1995), 251.

[92] Alauddin Munghlathai, *Ikmal Takhzib al-Kamal Asma' ar-Rizal*, Jilid IV, (Kairo: al-Faruq al-Haditsah, 2001), 271.

	Tamimi al-Basry. [93]				
5	Al-wadoh bin Abdullah al-Yuskarah Abu 'Awwanah al-Wasiti al-Bazzaz[94]	W. 176 H	Ibrahim Ibn Muhammad ibn al-Mutasyir, Ibrahim Ibn Muhajir, Ibrahim ibn Maisarah, **Qatadah ibn Du'amah,** 'Amru Ibn Dinar	Ahmad ibn Ishaq, Isma'il Ibn 'Alaih, **Qutaibah Ibn Sa'id,** Sahl ibn Bakar,	Ibn Hajar: *Tsiqah tsabit,* Adz-Zahabi: *Tsiqah Mutqin,* Abu Sa'id : *Tsiqah Shaduqan*
6	Qutaibah ibn Sa'id bin Jamil bin Tharif ats-Tsaqafi al-Balki al-Baghlani[95]	W. 240 H	Ibrahim ibn Sa'id al-Madani, Ishaq ibn 'Isa, Isma'il ibn Ja'far, **al-Wadhah ibn 'Abdullah**	al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-Tirmidzi, **al-Nasa`i,** Ibrahim ibn Ishaq	Yahya ibn Ma'in, abu Hatim, al-Nasa`i : *Tsiqah,* Ibn Khuras : *Shoduq,*
7	Abdurrahman ibn as-Suaib ibn Ali al-Khurasni[96]	W. 303 H	Sa'id, Ishaq Ibn Rahuwaih, **Qutaibah Ibn Sa'id,** Ishaq ibn Ibrahim	Ibrahim ibn Ishaq, Abu al-'Abbas, Ahmda ibn Ibrahim, Ahmad ibn Isa	Abu an-Naisaburi: *Tsiqah,* Abu Bakar Al-Haddad: *Hujjah bihi,* Mansur Ibn Isma'il, at-Thawai: *Imam*

[93] *Ibid*, Jilid II, 122.
[94] *Ibid,* Jilid II, 214.
[95] Syabuddin Aby al-Fadhl Ahmad bin Aly bin Hajar al-Asqalany, *Tahdzib al-Tahzib,* Jilid VIII (Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, 1995), 360.
[96] *Ibid,* Jilid I, 53.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Biografi *Sanad* Hadis Riwayat Ibnu Majah

Tabel 7: Biografi *Sanad* Hadis.

No	Perawi	Wafat	Guru	Murid	*Jarh wa Ta'dil*
1.	Hisyam ibn 'Amar ibn Nashir ibn Maisarah[97]	W. 245H	**'Abdullah ibn 'Ayyash ibn Abi Rabi'ah,** Ayubb Ibn Tamim, al-Bukhtary, Aub ibn Suwayd, Ibrahim ibn 'Ain	al-Bukhari, at-Tirmidzi, Abu Daud, al--Nasa`i, **Ibnu Majah,** Ishaq ibn Abi Imran, Ishaq ibn Ibrahim	Ibn Hajar al-'Ashqalani: *Shoduq* ad-Zahabi: *Al-Hafiz, an-Nasa`i: Laba'sa Bihi, Daruquthni : Shoduq*
5.	Abu Abdullah Muhammad bin Yazid ar-Rabi' bin Majah al-Qazwinî al-Hâfidz[98]	W. 273 H	Abu Khaitsamah Zahîr bin Harb, Duhîm, Abu Mus'ab az-Zahry, **Hisyam ibn 'Amar ibn Nashir ibn Maisarah**, al-Hâfidz Ali bin Muhammad at-Tanâfasy, Jubârah bin Mughallis.	. Abu al-Hasan Ali bin Ibrahim al-Qatthân, Sulaiman bin Yazid, Abu Ja'far Muhammad bin Isa al-Mathû'î dan Abu Bakar Hamid al-Abhâry.	Musa Ibn Harun: *Faqih,* Ibrahim al-Harbi: *al-Hadis,* Syaikh abu Ishaq: *Faqih*

D. Analisis Kualitas *Sanad* Hadis

1. Analisis Kualitas *Sanad* Hadis Riwayat Abu Daud

Dari Analisis *sanad* menunjukkan hadis ini bersambung, apabila dilihat dari *Tahammul wal ada`* yang dipakai antara Aba Umamah dengan Rasulullah Saw. dan Syurahbil ibn Muslim adalah *sighat sami'tu* سَمِعْتُ ini menunjukkan dia mendengar langsung tanpa

[97] Jamaluddin al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahzîb al-Kamâl fi Asmâ al-Rijâl*, Jilid 30, (Beirut: Dâr al-Fikr,1996), 242

[98] *Ibid,* 260.

perantara yang lain, ini membuktikan mereka bertemu langsung dengan Rasulullah Saw, dan mereka juga berhubungan sebagai guru dan murid. Sementara pada periwayatan Ibnu ‘Ayyas yang menghubungkannya dengan Syurahbil ibn Muslim *sighat* yang dipakai adalah عَنْ dengan demikian ini membuktikan bahwa mereka pernah bertemu sebagai guru dan murid. Selanjutnya ‘Abdul Wahab bin Najdah dan Abu Daud adalah dengan menggunakan *haddatsana* حَدَّثَنَا dilihat dari biografi keduanya, mereka berdua berhubungan sebagai guru dan murid.

Sementara itu dilihat dari *Jarh wa at-Ta’dilnya* tidak dijumpai dikalangan para ulama mengingkari semua perawi tersebut. Setelah dilihat satu persatu komentar ulama hadis, tidak ada ulama hadis yang hidup dimasa itu mecacatkan perawi hadis tersebut.[99] Dengan demikian karena *sanad*-nya bersambung, diriwayatkan oleh periwayat adil dan *dhabit*, tidak ada *syazd* dan *illat* maka keberadaan kualitas hadis ini dinilai *Shahih.*

2. Analisis Kualitas *Sanad* Hadis Riwayat al-Nasa‘i

Dilihat dari persambungan *sanad* hadis tersebut, ‘Amru ibn Kharijah jelas bertemu dengan Rasulullah Saw. dengan hal ini dilihat dari tempat tinggalnya yaitu di Madinah sebagai orang

[99] Abbdurrahman Syaroful, *‘Aunnul Ma’bud,* (Beirut-Lebanon: Dar Ibn Hazm, 20005), 333.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Anshar, dan ‘Amru jelas mendengar langsung apa yang dikatakan oleh Rasulullah Saw, karena menggunakan *sighat sami’tu* سَمِعْتُ ini menunjukkan dia mendengar langsung tanpa perantara yang lain, kemudian ‘Abdurrahman ibn Ghanam adalah seorang ulama tabi’in yang wafat pada tahun 78 H di Syam. Pertemuannya dengan ‘Amru ibn Kharijah adalah dilihat dari tempat tinggal dan tahun wafat yang memungkinkan mereka bisa berjumpa. Sementara itu jika dilihat dari biografi satu persatu perawi hadis, kemungkinan mereka bertemu dan tidak ada *sanad* yang terputus.

Dipandang dari *tahammul wa al-ada’* dari Abu ‘Uwanah dan Abu ‘Uwanah menerima dari Qatadah dan Qatadah menerima dari Syahr ibn Hausyab dan Hausyab menerima dari ‘Abdurrahman ibn Ghanam dan ‘Abdurahman menerima dari ‘Amru ibn Kharijah mereka dalam menyampaikan penerimaan tersebut memakai *‘an* عَنْ dengan demikian hadis ini disebut dengan hadis *mu ‘an ‘an*. Jika dilihat dari tahun wafat memungkinkan untuk mereka berjumpa, dan juga sebagai guru dan murid.

Jika dilihat dari kritikus hadis salah satu perawi hadis ini menurut ulama *jarah wa ta’dil* memiliki kecacatan. Sebagaimana al-Nasa`i dan Musa Ibn Harun mengatakan Syahri ibn Hausyab adalah *dha’if,* kemudian Ibnu Hajar mengatakan beliau adalah seorang yang *shoduq* namun dia sering lupa, dan adz-Zahabi

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatakan beliau adalah seorang yang *laisa bi qowi*. Dengan demikian karena ada salah satu perawi yang kurang ke-*dhabitan*-nya maka keberadaan kualitas *sanad* hadis ini dinilai *hasan*, namun hadis ini bisa dinilai sebagai hadis *shahih lighairihi,* sebab ada riwayat lain yang membahas tentang hadis ini, kemudian *lafadz* dan *maknanya* juga sama, dan memiliki kualitas *sanad* yang lebih kuat.

3. Analisis Kualitas *Sanad* Hadis Riwayat Ibnu Majah

Dilihat dari persambungan *Sanad* dalam hadis Ibn Majah, seluruh perawi memungkinkan berjumpa, karena dilihat dari tahun wafat mereka tidak terlalu jauh wafat antara satu sama lain para perawi.

Adapun ditinjau dari *Tahammul wa al-Ada'* Ibnu Majah meriwayatkan dari Hisyam Ibn 'Amar, Hisyam meriwayatkan dari Ismail Ibn Ayyas, kemudian Ismail meriwayatkan dari Syurahbil ibn Muslim mereka menggunakan *sighat haddatsana.* Kemudian Syurahbil Ibn Muslim meriwatkan dengan menggunakan *sighat sami'tu* dari Aba Amamah, begitu juga dengan Aba Amamah yang menggunakan *sami'tu* langsung dari Rasulullah Saw, dengan demikian mereka memang berkemungkinan berjumpa, dan dilihat melalui biografi, mereka adalah sebagi guru dan murid. Hal ini juga didukung dengan tahun wafat para perawi tersebut. Sedangkan dilihat dari *jarh wa at-ta'dil* semua ulama menerima periwayatannya

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

misalnya Yahya ibn Ma'in mengatakan Hisyam ibn 'Amar ibn Nashir ibn Maisarah bukanlah seorang pendusta.

Dengan demikian setelah dilihat dari semua sisi dalam hadis ini, maka status kualitas *sanad* hadis tersebut adalah *Shahih.*

Tidak terlepas dari 3 Riwayat diatas, di dalam kitab *Syarah Bulughul Maram,* hadis di atas dinyatakan *Shahih*, karena ia diriwayatkan oleh banyak kalangan sahabat. Di antaranya adalah Abu Umamah, Amru bin Kharjiah, Ibnu Abbas, Annas, Ibnu Umar, Jabir, Ali, Abdullah bin Amru, Al Barra 'bin Azib dan Zaid Arqam.[100]

al-Tirmizdi berkata, *"Hadis ini hasan shahih."* Sedangkan Asuyuti dan ulama lainnya dari kalangan *muta'khirin* menilai hadis ini sebagai salah satu hadis mutawatir, yaitu dengan cara penggabungan beberapa riwayat yang ada, meskipun sebagian diantaranya lemah dan sebagian yang lain *hasan li dzatih.* Lagi pula tidak disyaratkan kemutawatiran suatu hadis harus bersih dari *ke-dha'ifan*. Penilaian suatu hadis sebagai hadis mutawatir dikarenakan banyaknya riwayat, bukan penilaian atas setiap satu-satunya.[101]

[100]Thahirin Suparta, *Syarah Bulughul Maram,* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 236.

[101] *Ibid.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

E. Kualitas *Matan* Hadis

Setelah melihat kualitas *sanad* hadis maka langkah selanjutnya adalah melihat kualitas *matan* dengan melihat apakah *matan* hadis tersebut mengandung *syadz* (kejanggalan) atau *'illah* (cacat).

Dari 3 riwayat hadis di atas memiliki redaksi *matan* yang sama yaitu,

"إِنِ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ"

"Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang berhak atas bagiannya (masing-masing), maka tidak ada lagi wasiat bagi ahli waris."

Hadis ini menjelaskan bahwa tidak dibolehkannya berwasiat kepada ahli waris, karena Allah Swt, telah memberikan kepada setiap orang haknya. Untuk mengetahui ke-*sahihan matan* hadis diatas maka diperlukan beberapa syarat, yaitu :

1. Tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an.
2. Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat.
3. Tidak bertentangan dengan akal yang sehat dan sejarah.
4. Susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.

Dilihat dari syarat-syarat di atas, ditemukan bahwa 3 riwayat hadis Rasulullah Saw, matannya secara *dzahir* seolah-olah bertentangan dengan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 180, yang mana di sini di jelaskan maknanya bahwa :

"Diwajibkan atas kalian, apabila seorang di antara kalian kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."

Dalam surat al-Baqarah ayat 180 ini Allah Swt, menjelaskan bahwa, siapa yang hendak datang tanda-tanda maut dan dia mempunyai harta yang banyak maka berwasiatlah kepada ibu dan bapak serta karib kerabat dan inilah kewajiban orang yang bertakwa. Setelah mengetahui penjelasan tersebut, maka ditemukan bahwa Allah Swt, mewajibkan untuk berwasiat kepada ahli waris (ibu dan bapak), dan ini secara jelas bertentangan dengan makna hadis tadi bahwa, "Tidak ada wasiat untuk ahli waris".

Setelah melihat hal demikian, apakah 3 riwayat hadis yang *sanad*-nya jelas-jelas bisa dikatakan *shahih* tadi berisikan *matan* yang mempunyai *Syadz* dan *'Illah* dan apakah benar-benar bertentangan dengan al-Qur'an?

Ibnu Abu Hatim mengatakan,

"Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibnu Muhammad ibnu Sabah, telah menceritakan kepada kami Hajjaj ibnu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij dan Usman ibnu Ata, dari Ata, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna Firman-Nya: berwasiat buat ibu bapak dan kaum kerabatnya. (Al-Baqarah: 180)[102]

Ayat ini dimansukh oleh Firman-Nya:

[102] Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir,* (Jakarta: Gema Insani, 1999), 283.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (An-Nisa: 7)

Kemudian Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abu Musa, Sa'id ibnul Musayyab, al-Hasan, Mujahid, Ata, Sa'id ibnu Jubair, Muhammad ibnu Sirin, Ikrimah, Zaid ibnu Aslam, Ar-Rabi' ibnu Anas, Qatadah, As-Saddi, Muqatil ibnu Hayyan, Tawus Ibrahim an-Nakha'i, Syuraih, ad-Dahhak, dan az-Zuhri, bahwa ayat ini (Al-Baqarah ayat 180) telah di-*mansukh*, yang me-*mansukh*-nya adalah ayatul *miras* (ayat yang menerangkan bagian-bagian tertentu dalam pewarisan).

Sebenarnya masalah ini akan menjadi sederhana apabila mengikuti pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa pada permulaan Islam wasiat itu hukumnya sunnah sebelum di-*nasakh.* Adapun pendapat yang mengatakan bahwa sebelumnya wasiat itu merupakan kewajiban adalah karena melihat *dzahir* ayat surat al-Baqarah 180, kemudian setelahnya datang ayat, di dalam surat an-Nisa ayat 7, yang mana dijelaskan bahwa ahli waris itu sudah ditetapkan bagiannya masing-masing yaitu mendapatkan harta warisan. Dengan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

demikian, nyatalah bahwa wasiat itu di-*nasakh* oleh ayat waris sebagaimana dikatakan oleh mufassirin dan ahli fiqih, dan tidak ada lagi wasiat untuk ahli waris.[103]

Jadi, ayat mengenai pembagian waris merupakan kewajiban dari sisi Allah untuk orang-orang yang memiliki bagian tertentu dan *asabah*. Sementara itu, hukum ayat wasiat kepada ahli waris dihilangkan secara keseluruhan oleh ayat waris. Dengan demikian, posisi hadis disini adalah sebagai penguat dan penjelas ayat waris, yang mana ahli waris itu sudah ditentukan setiap haknya yaitu dengan mendapatkan harta warisan dan tidak berhak lagi terhadap wasiat.

Kesimpulan dari 3 redaksi *matan* hadis yang seolah-olah bertentangan dengan al-Qur'an ini memiliki *sanad* yang bersambung, meski ada satu orang rawi yang tidak *dhabit*, namun kehadiran hadis-hadis lain yang mempunyai *sanad* yang bersambung, kemudian diriwayatkan oleh periwayat *adil* dan *dhabit,* memiliki *matan* dan makna yang sama, tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan akal sehat, tidak ada *syadz* dan *'illat,* untuk itu matan hadis di atas berkualitas *shahih.*

[103] *Ibid,* 284.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.